

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20 TAHUN 2023
TANGGAL 14 DESEMBER 2023
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PELINDUNGAN
KONSUMEN BANK INDONESIA

Surat Pernyataan

Sehubungan dengan pengajuan fasilitasi kepada Bank Indonesia,
dengan ini saya:

Nama :
Nomor Identitas :
(KTP/SIM/Paspor)
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa permasalahan yang
diadukan merupakan masalah perdata yang tidak pernah diproses
oleh pengadilan, lembaga atau badan penyelesaian sengketa, atau
otoritas yang berwenang lainnya.

Apabila pernyataan yang saya berikan tidak sesuai dengan
keadaan sesungguhnya maka Bank Indonesia berhak untuk
menolak permohonan fasilitasi yang saya ajukan atau
menghentikan proses fasilitasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya
dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....

Materai

(_____)

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

JUDA AGUNG